



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 147 Tahun 2019

Seri E Nomor 107

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 147 TAHUN 2019**

TENTANG

SATU DATA KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 107 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 147 TAHUN 2019

TENTANG

SATU DATA KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;

- b. bahwa untuk mendukung keterpaduan perencanaan pembangunan di Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data di Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);

17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU
DATA KOTA BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di daerah.
7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.

8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.
9. Satu Data Kota Bogor adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

16. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis Data.
17. Satu Data adalah tersedianya Data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistic yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam 1 (satu) sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan daerah.
18. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
19. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi atau kabupaten/kota.
20. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
21. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
22. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

24. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Negara yang menyelenggarakan urusan Statistik.
25. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
26. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
27. Pengelolaan Data *Warehouse* adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, petunjuk pelaksanaan, pengintegrasian, pengendalian dan pengawasan koleksi Data yang terorganisir, terstruktur dan berskala besar dari berbagai aplikasi sumber asalnya ke dalam bentuk digital.

Bagian Kedua **Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan Data pembangunan daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memiliki satu basis Data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menghasilkan informasi pembangunan di Daerah Kota yang akurat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. azas;
- b. kedudukan;
- c. kewenangan;
- d. penyelenggara;
- e. forum satu Data;
- f. penyelenggaraan satu Data;
- g. rencana aksi satu Data;
- h. kebijakan dan strategi;
- i. pengelolaan;
- j. kerja sama dan kemitraan;
- k. peran masyarakat dan dunia usaha;

- l. pembinaan dan pengendalian;
- m. pembiayaan; dan
1. ketentuan penutup.

BAB II AZAS

Pasal 5

Satu Data Kota Bogor berazaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan Satu Data Kota Bogor merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis Data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk pelaksanaan pembangunan sektoral.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan dalam pengelolaan Satu Data Kota Bogor, meliputi:

- a. kerja sama dalam pengelolaan Data sektoral;
- b. penetapan standar pengelolaan Data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan Data; dan
- d. pengelolaan Data pembangunan.

BAB V PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Kota Bogor dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah; dan
- c. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data statistik Tingkat Daerah adalah instansi vertikal yang memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan statistik.
- (3) Pembina Data geospasial Tingkat Daerah adalah instansi vertikal yang memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan geospasial.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah
dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.

- (4) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah,
- (5) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan Data.
- (6) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan dan/atau Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai standar Data, Metadata, dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI FORUM SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Kota Bogor, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kota Bogor.
- (2) Forum Satu Data Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data Tingkat Kota;
 - b. Walidata Tingkat Kota; dan
 - c. Walidata Pendukung Tingkat Kota.
- (3) Forum Satu Data Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Bogor.
- (5) Forum Satu Data Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kota Bogor meminta arahan kepala daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat Satu Data Kota Bogor

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Kota Bogor dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Bogor.
- (2) Sekretariat Satu Data Kota Bogor mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Bogor; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Bogor.
- (3) Sekretariat Satu Data Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kota Bogor terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

- (2) Instansi Daerah dalam melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun daftar Data, penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kota Bogor; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (6) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dijadikan Data prioritas dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. usulan Walidata tingkat pusat; dan
 - b. arahan dari Dewan Pengarah.

Bagian Kedua Kriteria Data

Pasal 15

Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:

- a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
- c. memenuhi kebutuhan mendesak.

BAB VIII

RENCANA AKSI SATU DATA

Pasal 16

- (1) Rencana aksi Satu Data Kota Bogor dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kota Bogor;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Kota Bogor.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Kota Bogor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Daerah untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (5) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Kota Bogor ditetapkan setelah diterbitkannya Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Kota Bogor memantau pencapaian rencana aksi dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Melalui Sekretariat Forum Satu Data Kota Bogor secara berkala.

BAB IX KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 17

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam mewujudkan Satu Data Kota Bogor adalah mengintegrasikan pengelolaan Data yang berasal dari berbagai sumber Data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 18

Strategi pengelolaan Satu Data Kota Bogor adalah:

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan Satu Data Kota Bogor;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan Satu Data Kota Bogor;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Data;
- d. pembentukan Forum Satu Data Kota Bogor;
- e. pembangunan Sistem *Database* Tunggal;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola Data pembangunan;

- g. pengembangan dan pengintegrasian Satu Data Kota Bogor; dan
- h. publikasi hasil pengolahan Data pembangunan.

Pasal 19

Penyelenggaraan Sistem *Database* Tunggal berbasis elektronik dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB X PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 20

- (1) Data pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Data Statistik meliputi:
 - 1. Statistik Dasar;
 - 2. Statistik Sektoral; dan
 - 3. Statistik Khusus.
 - b. Data Geospasial, meliputi:
 - 1. Data Geospasial Dasar; dan
 - 2. Data Geospasial Tematik.
- (2) Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota dikelompokkan dalam :
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.

- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 21

- (1) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG dan LAPAN.
- (2) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Data-Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Data *Warehouse*

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengelolaan Data *Warehouse* yang mendukung penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Pengelola Data *Warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Produsen Data wajib menyerahkan Data dan *Database* yang ada pada Sistem Informasi yang dikelola, baik yang diminta maupun tidak diminta yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Perangkat Daerah yang mengelola Data *Warehouse*.

Bagian Keempat Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kota Bogor; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Kelima Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kota Bogor oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Bogor, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kota Bogor oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Bogor, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kota Bogor dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kota Bogor menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;

- d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Kota Bogor dikelola oleh Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

Pasal 28

- (1) Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kota Bogor.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kota Bogor.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengarah Data.
- (5) Pengarah Data menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan pembatasan akses Data yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap Data di Portal Satu Data Kota Bogor dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 29

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Tingkat Pusat dan Walidata Tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 30

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Kota Bogor tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kota Bogor tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Diseminasi Data

Pasal 31

- (1) Diseminasi Data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi Data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi Data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan (*website*), atau bentuk lainnya.

Pasal 32

- (1) Diseminasi Data pembangunan dikecualikan dari Data yang bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Instansi lain yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Analisis Data

Pasal 33

- (1) Analisis Data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Analisis Data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Satu Data Kota Bogor untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bogor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Satu Data Kota Bogor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah Kota dan pihak lain.

BAB XII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 36

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan Satu Data Kota Bogor untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota dalam pengelolaan Satu Data Kota Bogor untuk Pembangunan Berkelanjutan.

- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk selain yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan Data pembangunan di Kota Bogor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pengelolaan Data *Warehouse* Kota Bogor;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Data pembangunan;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan Data pembangunan;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem pengelolaan Data pembangunan Kota Bogor; dan
 - e. pengembangan sistem pengelolaan Data pembangunan Kota Bogor berbasis teknologi informasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (4) Walidata dan Walidata Pendukung dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan tugas yang menjadi kewenangannya.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 38

Pemerintah Daerah Kota bekerja sama dengan BPS, BIG, dan LAPAN serta lembaga lainnya melakukan pengendalian dalam pengelolaan Data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Bogor, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan Satu Data Kota Bogor untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 107 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003